

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan masyarakat pada era globalisasi membawa dampak tidak hanya dalam aspek positif, namun juga meningkatnya berbagai bentuk kejahatan yang mengancam keamanan sosial. Salah satunya adalah kejahatan kesusilaan terutama berkaitan dengan tindakan berunsur seksual, seperti pemerkosaan dan pencabulan yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat, terutama para orang tua yang semakin cemas akan keamanan dan masa depan anak-anak mereka di tengah lingkungan yang semakin kompleks. Pencabulan sebagai salah satu bentuk kejahatan, yang dapat didefinisikan sebagai bentuk interaksi atau kontak antara orang dewasa dan anak, di mana anak dijadikan sebagai objek untuk pemuasan atau rangsangan seksual oleh pelaku maupun pihak lain yang memiliki kekuasaan atau kendali atas korban¹. Tindakan ini mencakup segala bentuk fisik yang tidak pantas, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan.

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki potensi dan peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan eksistensi bangsa di masa mendatang. Tanggungjawab besar yang harus diemban untuk mewujudkan cita-cita bangsa kelak berada di tangan mereka. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh serta

¹ Chairuni Nasution et al, "Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUSAnak/2017/PN-Medan)," *JURNAL MUTIARA HUKUM* 2, no. 1 (May 8, 2019) Hal-88.

berkembang secara optimal. Proses perkembangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi mencakup perkembangan mental dan sosial.

Perlindungan terhadap hidup anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan melalui pendekatan afirmatif merupakan tanggungjawab yang bersifat kolektif. Dimana pada ujung tombaknya terdapat peran orang tua sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memberikan perlindungan bagi anak². Pada bagian yang lain, masyarakat turut serta dalam memastikan lingkungan tumbuh kembang anak berada dalam standar kelayakan. Serta pada komponen terakhir negara hadir sebagai instrumen pelengkap yang menyediakan regulasi, kebijakan hingga memastikan penegakan hukum sesuai dengan jaminan perlindungan hak anak secara menyeluruh yang secara *expressive verbis* diatur pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa: “*Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara*”³.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita bangsa dan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara, berhak mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal⁴. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

² Trini Handayani, “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018) Hal 826.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁴ Sri Warjiyati, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur,” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 4, no. 1 (June 8, 2018) Hal 90.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, berbunyi bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁵.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur meyakini bahwa anak-anak rentan dan mudah dimanipulasi untuk memenuhi dorongan seksual mereka. Pandangan ini dipengaruhi dengan anggapan bahwa anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum, serta cenderung tidak berani menolak karena adanya tekanan berupa ancaman atau bujukan dari pelaku⁶. Tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur sering kali dilakukan oleh orang dewasa yang berada dalam lingkungan terdekat dari korban. Orang dewasa yang seharusnya memiliki peran sebagai pelindung, justru menjadi pelaku pencabulan⁷. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak tidak selalu datang dari orang asing, melainkan dapat berasal dari orang-orang yang dikenal oleh korban.

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ony Rosifany, “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Perlindungan Anak” *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 5, no. 2 (January 25, 2021): 90-103.

⁷ Cahaya Suratin et al., “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (April 4, 2022) Hal 105.

Penerapan hukum terkait pencabulan terhadap anak perlu dilakukan secara tepat dan sejalan dengan tujuan hukum, agar perlindungan terhadap korban dapat terwujud secara optimal⁸. Anak-anak berhak memperoleh keadilan melalui peran aparat penegak hukum. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan adalah melalui proses peradilan, sehingga pelaku dapat diberikan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya sebagai bentuk efek jera. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Proses penjatuhan pidana melibatkan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Hakim dalam hal ini memiliki peran penting untuk menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku⁹.

Permasalahan pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagai bagian bentuk kekerasan seksual yang paling serius dan berdampak luas terhadap masa depan generasi bangsa. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak anak, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif. Berdasarkan data

⁸ Lina Panggabean, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 1 (March 13, 2024) Hal 21.

⁹ Agus Dastam, Rohmad Adi Yulianto, and Zainal Arifin Hoesein, "Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung," *VERITAS* 8, no. 2 (September 14, 2022) Hal 3.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), jumlah kasus kekerasan seksual meningkat signifikan dari 9.819 kasus pada tahun 2021 menjadi 14.374 kasus pada tahun 2024¹⁰. Peningkatan signifikan tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penegakan hukum yang ada belum mampu memberikan efek jera yang optimal maupun mencegah terjadinya perbuatan serupa secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sanksi pidana tambahan atau pemberatan hukuman bagi pelaku sebagai upaya strategis untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak, memberikan efek jera yang lebih kuat, serta menekan angka *residivisme* secara efektif.

Salah satu bentuk upaya strategis dalam memperkuat perlindungan anak dan memberikan efek jera, peraturan perundang-undangan telah memberikan penerapan sanksi pidana tambahan atau pemberatan hukuman yang harus diterapkan secara tegas terhadap pelaku yang melakukan perbuatan berlanjut. Hal ini dimanifestasikan dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”¹¹.

¹⁰ Faisal Javier, “Tren Kekerasan Seksual Di Indonesia,” TEMPO, 2025, <https://www.tempo.co/data/data/tren-kekerasan-seksual-di-indonesia-1232833>. (Diakses tanggal 8 Oktober 2025)

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perbuatan berlanjut merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dengan adanya kesatuan kehendak dan keterhubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku secara sadar dan berkesinambungan melakukan tindakan pencabulan, sehingga patut dikenai pemberatan hukuman.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam penerapan tindak pidana berlanjut dalam Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn. Perkara tersebut mencerminkan masalah pencabulan terhadap anak yang berulang, yang sering kali menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama berkaitan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara tersebut, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang dimulai sejak tahun 2013 saat Anak korban masih duduk di kelas 1 SD, kemudian tahun 2022 saat Anak korban duduk di kelas II SMP dan terakhir di tahun 2023. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki fokus dengan menitikberatkan analisis pada dinamika proses penyelesaian perkara serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menangani tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur.

Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tugas akhir dengan judul **“Penerapan Tindak Pidana Berlanjut Terhadap Perkara Pencabulan Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menangani tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari tataran teoritis maupun dalam penerapan praktis:

1. Bagi Praktisi Hukum

Praktisi hukum, seperti pengacara dan konsultan hukum, dapat memperoleh wawasan yang mendalam mengenai bagaimana proses penyelesaian tindak pidana serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana berlanjut. Penelitian ini menyediakan analisis kasus konkret yang dapat dijadikan referensi dalam menangani kasus serupa di masa akan datang.

2. Bagi Pengadilan dan Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian dapat membantu memberikan informasi berharga mengenai prosedur dan praktik pengadilan dalam menangani tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur. Dengan adanya analisis yang jelas mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana, pengadilan dan aparat penegak hukum dapat lebih memahami transparansi dan konsisten dalam penanganan kasus yang serupa.

3. Referensi Akademis

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam studi hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau pengembangan teori hukum.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penyusunan karya tulis ini tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diharapkan juga sebagai sarana untuk memperluas

wawasan dan memperdalam pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan mampu mengintegrasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan realitas praktik hukum di lapangan, sehingga tercipta sinergi antara konsptual dan implementatif dalam penegakan hukum.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dengan mengaitkan realitas yang terjadi di lapangan¹². Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang kemudian mengarah pada proses penyelesaian masalah mengenai bagaimana hukum menerapkan dalam praktik pada peradilan, khususnya pada putusan nomor 250/Pid.Sus/2025/PN Kpn.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada perkara *a quo* berlokasi di Pengadilan Negeri Kapanjen tepatnya berada di Jl. Panji No. 205, Penarukan, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang merupakan kompetensi relatif dari pokok perkara yang diangkat.

¹² Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi ke-2 (Jakarta: KENCANA, 2023).

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hasil observasi di Pengadilan Negeri Kepanjen beserta berkas-berkas perkara pada Kantor Advokat Didik Lestariyono & Associates yang berupa dokumen-dokumen hukum seperti surat kuasa, surat dakwaan, surat tuntutan, pledoi, dan putusan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penunjang yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber eksternal, seperti dokumen lain dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang melibatkan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan mencakup proses pencarian, inventarisasi, pencatatan, analisis, dan pengutipan informasi dari berbagai sumber, seperti, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan tindak pidana berlanjut terhadap anak di bawah umur dalam tugas akhir ini.

b. Observasi

Observasi dilaksanakan selama proses penyelesaian dalam persidangan yang berjalan. Observasi di dalam pengadilan meliputi seluruh agenda persidangan yang di mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi korban, hingga putusan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif secara sistematis, yang meliputi proses pengumpulan data yang diperoleh kemudian

dihubungkan dengan literatur yang ada guna memperkuat interpretasi dan analisis secara mendalam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu rangkaian analisis yang berkesinambungan. Adapun susunan bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas terkait latar belakang perkara, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, metode penelitian, dan sistematika tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai berbagai teori-teori dan ketentuan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang dijadikan pokok bahasan tugas akhir, serta akan digunakan dalam menelaah proses dan hasil penanganan perkara hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah dalam penyelesaian perkara. Selain pada itu, menguraikan peran peneliti dalam proses penyelesaian dan analisis tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur. Maka,

BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut:

- 1) Kasus Posisi

Bagian ini, menguraikan kasus posisi perkara mengenai tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur.

- 2) Proses penyelesaian tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN KPn.
- 3) Peran peneliti dalam penyelesaian tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur pada Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2025/PN KPn.
- 4) Analisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam menangani perkara tindak pidana berlanjut perkara pencabulan anak di bawah umur.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

